

## SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.15, 28 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

### ABSTRAK

Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat, terhadap pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pelestarian terhadap karya cetak dan karya rekam secara optimal. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam di suatu tempat tertentu sebagai koleksi Deposit. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.43 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.13 Tahun 2018; UU No.9 Tahun 2023; PP No.55 Tahun 2021; PERKA PERPUSNAS No.8 Tahun 2022; PERDA No.13 Tahun 2020; PERGUB No.42 Tahun 2016;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi. Setiap Penerbit wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar karya cetaknya kepada Perpustakaan Provinsi. Setiap Produsen Karya Rekam Sumatera Selatan yang menghasilkan karya rekam yang dipublikasikan wajib menyerahkan 1 (satu) salinan karya rekamnya kepada Perpustakaan Provinsi. Pengelolaan hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi Serah Simpan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

### CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2025.
-